



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.98, 2016

PENGESAHAN. Persetujuan. RI - Sekretariat Regional
Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang,
Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Hak Istimewa
dan Kekebalan. Tuan Rumah. Negara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL
TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY
ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES* (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT
REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU
KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN
TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Manado, pada tanggal 1 Desember 2015,
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani
pengesahan *Host Country Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of
Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food
Security on Privileges and Immunities* (Persetujuan Negara
Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk
Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang
Hak Istimewa dan Kekebalan) sebagai hasil perundingan
antara delegasi Pemerintah Indonesia dan *Regional
Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries*

and Food Security;

- b. bahwa Persetujuan Negara Tuan Rumah dimaksud bertujuan untuk mengatur pemberian hak istimewa dan kekebalan bagi kantor *Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang *Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security on Privileges and Immunities* (Persetujuan Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Hak Istimewa dan Kekebalan);

- Mengingat:
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan *The Agreement on The Establishment of The Regional Secretariat of The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (Persetujuan mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL*

REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN).

Pasal 1

Mengesahkan *Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security on Privileges and Immunities* (Persetujuan Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Hak Istimewa dan Kekebalan) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 di Manado, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



REPUBLIK INDONESIA

**HOST COUNTRY AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REGIONAL SECRETARIAT OF THE CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON
CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY
ON
PRIVILEGES AND IMMUNITIES**

The Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as "the Parties";

RECALLING the Coral Triangle Initiative Leader's Declaration on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, signed on 15 May 2009 in Manado, Indonesia, which, inter alia, emphasized the need to establish a Secretariat to service the ongoing Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security implementation process;

REFERRING to the Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security along with the regulations thereon signed on 28 October, 2011 in Jakarta, Indonesia;

HAVE AGREED AS FOLLOWS: